



Analisis Hadits Terkait Larangan Minum Berdiri Bagi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam

Nurul Islamiah¹, Nasrulloh²

¹² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence: nurulbimal12@gmail.com

Article Information

Article history:

Received Jun 3th, 2026

Revised Jun 7th, 2026

Accepted Jun 13th, 2026

Keywords:

Fiqhul Hadith, Drinking Standing, Islamic Law, Maqasid al-Sharia, Legal Reasoning.

ABSTRACT

This study examines the hadith prohibiting drinking while standing, focusing on analysis of the texts (matan), hadith jurisprudence (fiqhul hadith), and their relevance to health. Hadith prohibiting drinking while standing are found in several hadith books, such as Sunan Ibn Majah, Sahih Bukhari, and Sahih Muslim. This study used a qualitative method with a literature review approach through analysis of the hadith and the opinions of scholars. The results indicate that the prohibition on drinking while standing is not understood as an absolute prohibition, but rather as a recommendation for etiquette to drink in a more virtuous sitting position. This is based on other narrations that describe the Prophet Muhammad (peace be upon him) drinking while standing under certain circumstances. From a fiqhul hadith perspective, scholars explain that drinking while sitting reflects calmness, politeness, and caution. Meanwhile, from a health perspective, drinking while sitting is considered better for the digestive system and helps the body function more optimally than drinking while standing continuously. This article further places the issue within Islamic legal reasoning by examining the legal status of the prohibition through usul al-fiqh, taklifi legal classification, jam'u wa al-taufiq, maslahah, and maqasid al-shari'ah. The legal analysis confirms that health considerations should not be treated as the sole legal ratio (illah) of the ruling, but as hikmah and supporting consideration that strengthens the ethical and preventive character of Islamic law. Thus, the hadith prohibiting drinking while standing contains educational, ethical, legal, and health values that remain relevant in modern life.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, bahkan hingga hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Ajaran Islam mencakup etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas sederhana. Setiap aturan yang ditetapkan memiliki manfaat bagi umatnya. Salah satu contoh etika yang diajarkan dalam Islam adalah tata cara minum yang baik dan benar.

Minum merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam Islam, etika minum yang benar telah diajarkan melalui hadis atau sunnah Nabi. Salah satunya adalah larangan Nabi Muhammad saw. untuk makan dan minum sambil berdiri, yang dalam perkembangannya juga dapat dijelaskan melalui ilmu kedokteran modern. Rasulullah SAW. telah memberikan teladan kepada umatnya dalam menjaga etika makan dan minum melalui berbagai anjuran yang hingga kini masih terus dikaji dan dipelajari.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, kebiasaan minum sambil berdiri sudah menjadi hal yang umum dan dianggap wajar. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang di tempat-tempat umum yang melakukan aktivitas minum dalam posisi berdiri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu ciptaan

yang sangat berharga selain manusia adalah air. Asupan cairan yang berasal dari minuman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan serta mendukung proses metabolisme tubuh. Sebagai manusia yang dianugerahi akal selain nafsu, sudah seharusnya kita memenuhi kebutuhan biologis seperti makan dan minum dengan tata cara serta budaya yang mencerminkan martabat kemanusiaan.

Kesehatan setiap individu merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang harus dipelihara. Ajaran Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan serta kebersihan diri dan lingkungan (Wage, 2026).

Terdapat banyak riwayat hadis yang menyebutkan larangan minum sambil berdiri. Jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesehatan, ajaran tersebut ternyata sejalan dengan pandangan medis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam hadis tentang larangan tersebut beserta kaitannya dengan kesehatan, kemudian memaparkannya dalam artikel ini (Khairada dkk, 2023).

Dalam kajian hukum, pembahasan hadis tentang larangan minum sambil berdiri tidak cukup ditempatkan sebagai anjuran moral atau nasihat kesehatan. Hadis tersebut memuat konstruksi norma yang perlu dianalisis melalui perangkat hukum Islam, terutama mengenai makna larangan (nahi), kedudukan perbuatan Nabi sebagai qarinah, serta cara ulama menetapkan status hukum ketika terdapat dua riwayat yang secara lahiriah tampak berbeda. Dengan cara ini, pembahasan tidak berhenti pada pertanyaan apakah minum berdiri berdampak bagi tubuh, tetapi bergerak pada pertanyaan hukum: apakah larangan tersebut melahirkan hukum haram, makruh, mubah karena kebutuhan, atau sekadar adab yang lebih utama untuk diikuti umat Islam. (Khallaf, 1978)

Kebutuhan untuk memberikan nuansa hukum Islam menjadi semakin penting karena sejumlah artikel mengenai hadis minum sambil berdiri cenderung menonjolkan sisi kesehatan sebagai dasar utama. Padahal dalam ushul fikih, penetapan hukum harus bertumpu pada dalil, metode pemahaman dalil, dan hubungan antara perintah, larangan, pengecualian, serta tujuan syariat. Pertimbangan kesehatan tetap relevan, tetapi posisinya lebih tepat sebagai hikmah atau penguat maslahat, bukan satu-satunya dasar penetapan hukum. Oleh sebab itu, tulisan ini diarahkan untuk memperluas pembahasan dari kajian hadis-kesehatan menuju kajian hadis-hukum Islam yang tetap mempertahankan uraian medis sebagai bagian dari refleksi normatif.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek. Misalnya, persepsi, pandangan, dan perilaku keseharian yang sifatnya holistik. Penelitian ini disusun dengan metode deskripsi dalam bentuk kalimat naratif tentang pembahasan ilmiah untuk menggali suatu konteks khusus yang dibahas. Jenis metode yang digunakan adalah penelitian berbasis data kepustakaan (library research) dan dengan mengumpulkan sumber data dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif dalam bidang hukum Islam. Bahan hukum primer yang dianalisis berupa hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan minum sambil berdiri, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi kitab syarah hadis, literatur ushul fikih, kaidah fikih, maqashid al-syariah, dan pendapat ulama yang menjelaskan status hukum perbuatan tersebut. Analisis dilakukan dengan menempatkan hadis sebagai sumber norma, kemudian menghubungkannya dengan konsep nahi, qarinah, hukum taklifi, jam'u wa al-taufiq, maslahah, dan hifz al-nafs.

Pendekatan tersebut digunakan agar pembahasan dapat memenuhi karakter artikel hukum. Fokus analisis bukan hanya pada validitas sanad dan manfaat kesehatan, melainkan juga pada proses istinbath hukum, alasan perubahan makna larangan dari haram menuju makruh tanzih, serta batas penggunaan argumentasi kesehatan dalam membentuk norma hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini berada pada irisan antara fiqhul hadis, hukum Islam, dan etika kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. REDAKSI HADITS TENTANG LARANGAN MINUM BERDIRI

سنن ابن ماجه ٣٤١٥: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما

Sunan Ibnu Majah 3415: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'udah telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadlal telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang minum sambil berdiri."

صحيح البخاري ٥١٨٤: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنهما باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت

Shahih Bukhari 5184: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazal dia berkata: Ali radliallahu 'anhu pernah datang dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah itu dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini."

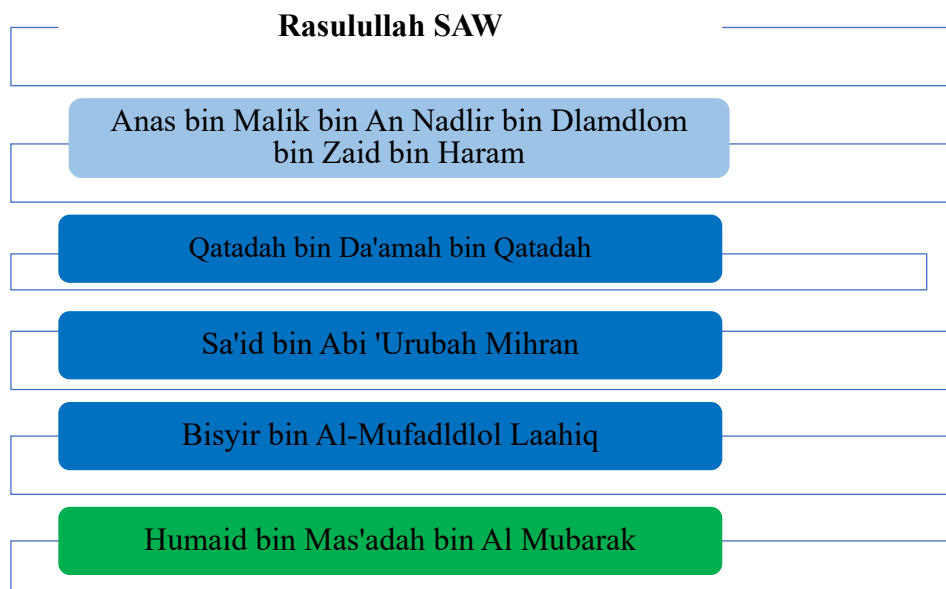
2. I'TIBAR SANAD HADITS

Penelurusan hadits ini dilakukan dalam Qutub Sitah dengan menggunakan kata kunci شرب قائما (Syariba Qoima), hadits tersebut disebutkan dalam kitab-kitab hadits utama, seperti Shahih Buhari No 5184 yang membolehkan minum berdiri dalam bab minum sambil berdiri, Shahih Muslim No 3771 dalam bab makruhnya minum sambil berdiri, Sunan Tarmidzi No 1801 dalam bab larangan minum berdiri, Sunan Nasa'I No 130 dalam bab cara wudlu bukan karna hadats, dan Sunan Ibnu Majah No. 3415 dalam bab minum sambil berdiri.

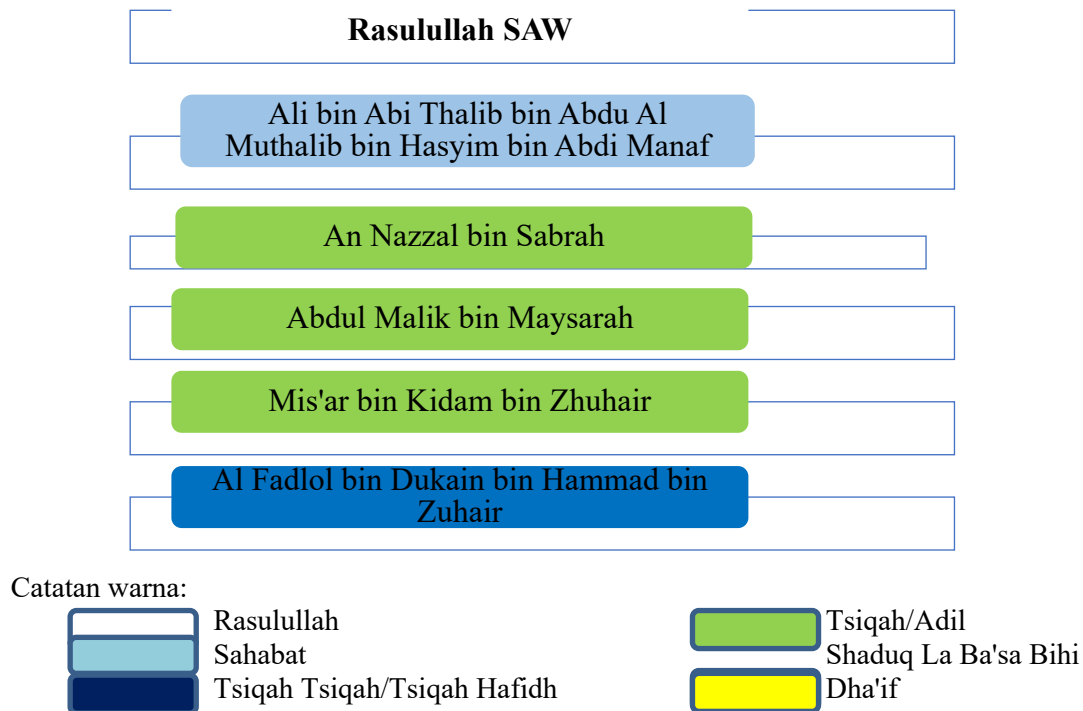
1. Takhrij Hadits

Dalam langkah takhrij hadits ini guna untuk mengetahui sumber periwayatan secara lebih rinci dan kualitas dari hadits tersebut. Secara umum, takhrij dipahami sebagai upaya mengembalikan hadis kepada sumber aslinya disertai dengan penjelasan sanad, dan kualitas hadis. Dalam hal ini ada perbedaan antara kedua hadits yang penulis paparkan, yaitu antara kebolehan dan larangan terkait minum berdiri. Sehingga dalam hal ini, penulis akan menjelaskan dan memisahkan terkait bagaimana takhrij dari kedua Hadits tersebut.

- Hadits sunan ibnu majah no 3415 tentang larang minum berdiri terkait Sanad Haditsnya seperti pada bagan di bawah ini (Said dan Ilyas, 2026).



- Hadits Shahih Bukhari 5184 tentang Ali yang melihat Nabi SAW yang minum sambil berdiri, bagannya sebagai berikut:



2. Biografi Perawi Hadits.

a. Hadits Sunan Ibnu Madjah 3415

- 1) Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin 'Amir bin Ghanm bin 'Adi bin an-Najjar al-Anshari al-Khazraji. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah dan merupakan anak dari Ummu Sulaim, salah satu wanita pertama di Madinah yang memeluk Islam. ia lahir di Madinah (Yatsrib), 10 tahun sebelum Hijrah (sekitar 612 M). Dikenal sebagai orang yang santun, amanah, dan sangat memahami akhlak Nabi karena hidup bersama beliau. Anas meriwayatkan 2.286 hadits, salah satu yang tertinggi di antara para sahabat. Beliau diyakini sebagai sahabat terakhir yang meninggal di Basra pada sekitar tahun 93 H.
- 2) Qatadah bin Da'amah adalah seorang tabi'in terkenal yang memiliki nama lengkap Qatadah bin Di'amah bin Qatadah as-Sadusi al-Bashri. Ia lahir di Basrah sekitar tahun 60 H (sekitar 650 M), dan dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Qatadah memiliki hafalan yang sangat kuat serta dikenal sebagai salah satu mufasssir terkemuka di kalangan tabi'in. Meskipun beliau mengalami kebutaan, hal tersebut tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari banyak sahabat Nabi SAW, seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Sarjis. Qatadah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu tafsir dan hadis di Basrah. Para ulama hadis menilai beliau sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dan kuat hafalannya. Riwayat hadisnya terdapat dalam kitab-kitab hadis utama, seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Ia wafat sekitar 117–118 H (sekitar 735–736 M), di Wasith karena wabah tha'un
- 3) Sa'id bin Abi 'Urubah (Sa'id ibn Abi 'Arubah, nama lahir: Sa'id ibn Mihran) dengan nama panggilan Abū al-Naḍr adalah seorang perawi hadis terkemuka dari generasi tabi'in yang hidup di Basrah pada abad ke-2 Hijriah. Ia dikenal sebagai salah satu ahli hadis paling tepercaya dan hafiz (penghafal hadis) besar pada masanya. Wafat sekitar tahun 156 H/773 M, ia memainkan peran penting dalam pengkodifikasian awal hadis di Basrah.
- 4) Bisyr bin al-Mufadldlol memiliki nama lengkap Bisyr bin al-Mufadldlal bin Lahiq ar-Raqasyi al-Bashri. Dengan nama panggilan Abū Ismā'il, ia merupakan seorang perawi hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in yang berasal dari Basrah. Bisyr dikenal sebagai ulama yang ahli dalam hadis dan memiliki kedudukan terpercaya di kalangan para muhaddits. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama besar, seperti Sa'id bin Abi 'Urubah dan Syu'bah bin al-Hajjaj. Ia wafat sekitar tahun 180 H.

- 5) Humaid bin Mas'adah memiliki nama lengkap Humaid bin Mas'adah bin al-Mubarak al-Bashri. Dengan nama panggilan Abu Ali, Ia merupakan seorang perawi hadis yang berasal dari Basrah dan termasuk ulama hadis pada generasi tabi'ut tabi'in. Para ulama hadis menilai Humaid bin Mas'adah sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dan memiliki ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Karena kredibilitasnya tersebut, riwayat-riwayatnya dicantumkan dalam beberapa kitab hadis utama. Ia menjadi salah satu mata rantai penting dalam transmisi hadis di wilayah Basrah, wafat sekitar 244 H, Ia termasuk di antara ulama yang rajin mencatat hadis dengan sanad bersambung, dan dinilai jujur dan kuat hafalannya (ṣadūq) oleh kritikus hadis seperti Ibnu Hibbān dan Adz-Dzahabī
hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3415 memiliki sanad yang bersambung (muttashil) karena setiap perawi saling menerima riwayat secara langsung tanpa adanya keterputusan sanad. Selain itu, seluruh perawi dalam sanad hadis tersebut dinilai tsiqah dan memiliki kredibilitas yang baik menurut ulama jarh wa ta'dil. Oleh karena itu, hadis tersebut memenuhi syarat keshahihan sanad dan dapat dikategorikan sebagai hadis shahih sehingga dapat dijadikan hujjah dalam kajian hukum dan adab dalam Islam.
- b. Hadits Shahih Bukhari 5184
- 1) Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin 'Abd al-Muththalib bin Hasyim bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Hasyimi. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW karena menikah dengan putri Rasulullah, Fatimah az-Zahra. Ali lahir di Makkah sekitar 13 Rajab tahun 601 M dan termasuk orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, bergelar Amirul Mukminin, Asadullah (Singa Allah), Bab al-'Ilm (Pintu Ilmu), wafat pada 21 Ramadhan 40 H/661 M di Kufah Irak. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok pemberani, cerdas, dan memiliki ilmu yang luas. Ia selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berbagai perjuangan Islam, termasuk dalam peperangan besar seperti Badar, Uhud, dan Khandaq. Selain dikenal sebagai pemimpin, Ali juga terkenal sebagai perawi hadis, ahli fikih, dan tokoh yang memiliki kebijaksanaan tinggi.
- 2) An-Nazzal bin Sabrah memiliki nama lengkap An-Nazzal bin Sabrah al-Hilali al-Kufi. Tidak disebutkan secara eksplisit tahun lahirnya dalam sumber-sumber standar, namun ia tergolong tabi'in generasi awal. Ia merupakan seorang tabi'in yang berasal dari Kufah dan dikenal sebagai perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi SAW, terutama Ali bin Abi Thalib. An-Nazzal bin Sabrah dikenal sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) menurut para ulama jarh wa ta'dil. Riwayat hadisnya terdapat dalam berbagai kitab hadis, termasuk kitab-kitab Sunan, An-Nazzal bin Sabrah dikenal meriwayatkan hadis-hadis yang menyoroti praktik ibadah sahabat, khususnya yang berkaitan dengan wudu dan adab minum. Salah satu riwayat terkenalnya menggambarkan bagaimana 'Ali bin Abi Thalib melaksanakan wudu dan meminum air sambil berdiri. Diketahui bahwa ia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz (berkuasa 99-101 H / 717-720 M)
- 3) Abdul Malik bin Maysarah memiliki nama lengkap 'Abd al-Malik bin Maisarah az-Zarrad al-Kufi. Berasal dari kufah Irak, Ia merupakan seorang perawi hadis yang hidup pada generasi tabi'ut tabi'in. Abdul Malik dikenal sebagai ulama yang meriwayatkan hadis dari sejumlah tabi'in terkenal, di antaranya An-Nazzal bin Sabrah. Abdul Malik bin ia diperkirakan lahir pada akhir abad hijriah, dan wafat sekitar tahun 145 H.
- 4) Mis'ar bin Kidam memiliki nama lengkap Mis'ar bin Kidam bin Zhuhair al-Hilali al-Kufi. Nama panggilannya adalah Abu Salamah, Lahir Sekitar 97 H, Ia merupakan seorang ulama hadis dari Kufah yang termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Mis'ar dikenal sebagai perawi hadis yang kuat hafalannya, zuhud, dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah tabi'in terkenal dan menjadi guru bagi banyak ulama hadis besar. Para ulama jarh wa ta'dil menilai Mis'ar bin Kidam sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dan termasuk imam dalam bidang hadis. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Mis'ar wafat sekitar tahun 153 H di Kufah
- 5) Al-Fadhl bin Dukain memiliki nama lengkap Al-Fadhl bin Dukain bin Hammad bin Zuhair Abu Nu'aim al-Kufi. Dengan nama panggilan Abu Nuaim, kelahiran sekitar abad ke 1 H di Kufah Irak. Ia merupakan seorang imam hadis terkenal dari Kufah dan termasuk ulama besar pada generasi tabi'ut tabi'in. Al-Fadhl dikenal sebagai perawi yang memiliki hafalan kuat, wara', dan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari banyak ulama besar, di

antaranya Mis'ar bin Kidam, Sufyan ats-Tsauri, dan Israil bin Yunus. Selain itu, banyak imam hadis besar yang belajar darinya, seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena kredibilitasnya yang tinggi, para ulama jarh wa ta'dil sepakat menilainya sebagai perawi yang tsiqah dan hafizh. Ia wafat pada tahun 219 H (834 M).

Walaupun bertentangan dengan hadits tentang larangan minum sambil berdiri, hadis Shahih al-Bukhari nomor 5184 memiliki sanad yang bersambung (muttashil) dan diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah serta memiliki kualitas hafalan yang kuat. Seluruh rangkaian sanadnya memenuhi syarat keshahihan menurut para ulama hadis, baik dari segi keadilan perawi, kedhabitan, maupun kesinambungan sanad. Dengan demikian, hadis tersebut tergolong hadis shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum maupun kajian keislaman.

3. Matan dan Fiqhul Hadits

Berdasarkan pada tema Hadits Minum Berdiri, pada teks utama atau hadits utama yang diambil oleh penulis memiliki dua perbedaan, antara larangan minum berdiri yang disampaikan oleh Rasulullah, dan juga perbuatan Nabi yang melakukan praktek minum berdiri pada kondisi tertentu, perbedaan hadits tersebut diriwayatkan dalam beberapa Kitab, yakni seperti riwayat Sunan Ibnu Majah no 3415

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang minum sambil berdiri."

Dalam makna bahasa, Kata نهى berarti melarang. Dalam ilmu hadis dan ushul fikih, lafaz larangan pada dasarnya menunjukkan makna tidak diperbolehkan, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan makna perbedaan. Sedangkan kata قائما berarti berdiri. Maka hadis ini secara literal bermakna larangan minum dalam posisi berdiri.

Terkait dengan kandungannya, Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan adab dalam makan dan minum. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga etika kehidupan sehari-hari, termasuk cara minum yang baik. Minum sambil duduk dipahami sebagai bentuk: kesopanan, ketenangan, dan menjaga kesehatan tubuh (Ali, 2014).

Sedangkan terkait Matan Hadits pada Shahih Bukhari 5184:

علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدكم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت

Ali radliallahu 'anhu pernah datang dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah itu dia berkata: *"Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini."*

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Hal tersebut ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mencontohkan langsung perbuatan Nabi kepada masyarakat. Matan hadis ini menjadi dalil bahwa minum sambil berdiri pada dasarnya diperbolehkan. Karena adanya dua riwayat tersebut, para ulama melakukan penggabungan pemahaman (*jam'u al-hadits*), yaitu:

- minum sambil duduk lebih utama dan lebih beradab,
- sedangkan kebolehan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak haram.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan minum sambil berdiri bersifat makruh tanzih, bukan haram. Hadis riwayat Ali ini menjadi bukti bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari* menerangkan bahwa Nabi melakukan minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehan dan menghilangkan anggapan haram (Mustaqim, 2016).

Terkait hadits Rasulullah melarang minum sambil berdiri ini juga diatur dalam beberapa periwayatan hadits seperti: Shahih Muslim 3771, Shahih Muslim 3773, Sunan Tirmidzi 1801, Sunan Ibnu Majah 316. Sedangkan tentang hadits ada yang melihat Rasulullah minum sambil berdiri dibahas juga dalam beberapa periwayatan seperti: Shahih Bukhari 5184, Shahih Muslim 3774, Shahih Muslim 3779, Sunan Tirmidzi 1804, Sunan Nasa'i 130, Sunan Nasa'i 1344, Sunan Ibnu Majah 3413.

Latar belakang dari hadits ini atau Asbabul Wurudnya ialah:

- Pendidikan Adab oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga tata cara kehidupan sehari-hari, termasuk adab makan dan minum. Minum sambil duduk dipandang

lebih sopan, tenang, dan mencerminkan kehati-hatian. Karena itu Nabi SAW melarang kebiasaan minum sambil berdiri sebagai bentuk pendidikan adab kepada para sahabat

- b. Kondisi sosial masyarakat arab pada saat itu, Masyarakat Arab saat itu memiliki kebiasaan praktis dalam aktivitas sehari-hari, termasuk makan dan minum secara cepat ketika bepergian atau bekerja. Nabi SAW kemudian mengarahkan umat agar memiliki kebiasaan yang lebih baik dan tertib.
- c. Larangan bersifat edukatif Para ulama memahami bahwa larangan tersebut bukan larangan mutlak, sebab terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, misalnya dalam Shahih Bukhari riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dari sini dipahami bahwa minum sambil duduk adalah yang lebih utama sedangkan minum sambil berdiri diperbolehkan pada kondisi tertentu (Ismail, 1994).

4. Konstruksi Hukum Islam atas Larangan Minum Berdiri

Dalam hukum Islam, hadis tentang larangan minum sambil berdiri dapat diposisikan sebagai dalil yang memuat norma adab sekaligus norma hukum. Persoalan hukumnya terletak pada cara memahami lafaz larangan yang digunakan dalam hadis. Dalam ushul fikih, larangan pada dasarnya mengarah pada tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Namun, makna larangan dapat berubah apabila terdapat qarinah atau petunjuk lain yang memperlihatkan bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai keharaman. Riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah minum sambil berdiri menjadi qarinah penting dalam menentukan status hukum perbuatan tersebut. (Al-Zuhayli, 1986)

Dari sudut hukum taklifi, tindakan minum sambil duduk dapat ditempatkan sebagai perbuatan mandub atau dianjurkan karena selaras dengan adab, ketenangan, dan kehati-hatian. Sebaliknya, minum sambil berdiri tidak tepat langsung dikategorikan haram karena terdapat riwayat sahih yang menunjukkan kebolehan. Status yang lebih proporsional adalah makruh tanzih apabila dilakukan tanpa kebutuhan dan menjadi kebiasaan yang meninggalkan adab yang lebih utama. Jika dilakukan karena kebutuhan, tempat, perjalanan, atau keadaan yang tidak memungkinkan duduk, maka perbuatan tersebut berada dalam wilayah mubah.

Penyelesaian terhadap dua kelompok hadis yang tampak berbeda dilakukan melalui metode *jam'u wa al-taufiq*, yaitu menggabungkan dalil selama masih memungkinkan tanpa menolak salah satu riwayat sahih. Hadis larangan dipahami sebagai arahan adab dan anjuran meninggalkan kebiasaan yang kurang utama, sedangkan hadis yang menunjukkan Nabi SAW minum sambil berdiri dipahami sebagai penjelasan kebolehan. Pendekatan ini lebih kuat dibandingkan langsung menyatakan adanya pertentangan mutlak, karena kedua riwayat tetap dapat bekerja dalam ruang hukum yang berbeda: satu sebagai tuntunan keutamaan, satu lagi sebagai penegasan kelonggaran. (Al-Nawawi, t.t.; Ibnu Hajar al-Asqalani, 1379 H)

Melalui konstruksi ini, artikel memperoleh karakter hukum yang lebih jelas. Kajian tidak lagi hanya membicarakan apakah minum sambil berdiri baik atau tidak bagi kesehatan, tetapi menjelaskan bagaimana norma dibentuk dari dalil, bagaimana ulama menyelesaikan perbedaan riwayat, dan bagaimana status hukum ditentukan melalui kategori hukum taklifi. Dengan demikian, larangan minum sambil berdiri dapat dibaca sebagai contoh konkret bagaimana hukum Islam bekerja secara tekstual, kontekstual, dan proporsional.

5. Maqashid al-Syariah dan Pertimbangan Masalah dalam Adab Minum

Keterkaitan antara adab minum dan kesehatan dapat diperkuat melalui *maqashid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Dalam perspektif ini, syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengarahkan manusia untuk menjaga tubuh, menghindari kebiasaan yang berpotensi merusak, dan membangun pola hidup yang tertib. Anjuran minum sambil duduk dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan preventif yang sesuai dengan tujuan perlindungan jiwa, meskipun tidak otomatis mengubah status hukumnya menjadi haram ketika dilakukan sambil berdiri dalam keadaan tertentu. (Al-Shatibi, 1997)

Masalah dalam masalah ini bekerja sebagai pertimbangan pendukung. Apabila secara medis terdapat kondisi tertentu yang membuat seseorang lebih aman minum sambil duduk, maka anjuran tersebut memperoleh penguatan dari sisi perlindungan kesehatan. Akan tetapi, apabila seseorang minum sambil berdiri karena kebutuhan, tempat yang sempit, perjalanan, atau kondisi darurat ringan, maka riwayat yang menunjukkan Nabi SAW pernah minum sambil berdiri menjadi dasar bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dicela sebagai pelanggaran hukum yang berat. Di sini terlihat watak hukum Islam yang menggabungkan adab, kemudahan, dan kehati-hatian.

Kaidah fikih al-darar yuzal atau bahaya harus dihilangkan juga dapat digunakan secara proporsional. Kaidah ini tidak berarti setiap klaim bahaya langsung melahirkan hukum haram, sebab bahaya harus dinilai berdasarkan tingkat kepastian, kebiasaan umum, dan keadaan subjek yang melakukan perbuatan. Jika seseorang mudah tersedak atau memiliki gangguan medis tertentu, minum sambil duduk menjadi pilihan yang lebih aman. Namun, bagi orang sehat yang sesekali minum sambil berdiri, hukum Islam tidak meletakkan beban yang melampaui dalil yang tersedia. (Al-Suyuthi, 1990)

Dengan konstruksi tersebut, nuansa hukum Islam dalam artikel ini berada pada perbedaan antara illat dan hikmah. Illat merupakan alasan hukum yang menentukan keberlakuan suatu ketentuan, sedangkan hikmah adalah tujuan atau manfaat yang mengiringi ketentuan tersebut. Klaim kesehatan lebih tepat diposisikan sebagai hikmah dan pertimbangan maslahat, bukan sebagai illat tunggal. Apabila alasan kesehatan dijadikan illat tunggal, maka status hukum akan bergantung sepenuhnya pada pembuktian medis; padahal dalil hadis dan penjelasan ulama telah menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah adab yang dianjurkan, bukan keharaman mutlak. (Al-Qaradawi, 2000)

6. Refleksi

Refleksi kesehatan berikut perlu ditempatkan sebagai hikmah hukum, bukan sebagai dasar tunggal penetapan status hukum. Artinya, uraian medis dapat memperkuat alasan mengapa minum sambil duduk lebih dianjurkan, tetapi tidak menghapus fakta hukum bahwa terdapat riwayat sahih mengenai kebolehan minum sambil berdiri. Perbedaan ini penting agar analisis kesehatan tidak melampaui batas dalil dan agar kesimpulan hukum tetap sejalan dengan metode istinbath yang digunakan para ulama.

Hadis tentang larangan minum sambil berdiri menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan adab, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesehatan tubuh manusia melalui kebiasaan hidup yang baik dan teratur. setiap ajaran Rasulullah SAW memiliki hikmah yang mendalam, meskipun terkadang tampak sederhana. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, termasuk dalam tata cara makan dan minum. Sehingga refleksi dari larangan minum berdiri ini dilihat dari kesehatan sebagai berikut (Nursyifa dan Putri, 2023):

a. Mengganggu Kinerja Ginjal.

Dalam perspektif sains, dijelaskan bahwa minum dalam posisi duduk dinilai lebih baik karena air yang masuk ke tubuh dapat melewati proses penyaringan secara lebih teratur oleh sfingter, yaitu jaringan otot yang berfungsi membuka dan menutup saluran tertentu dalam tubuh. Air yang dikonsumsi akan melewati tahapan penyaringan di ginjal sebelum diteruskan ke kandung kemih. Sebaliknya, ketika seseorang minum sambil berdiri, air dianggap masuk ke kandung kemih dengan lebih cepat tanpa proses penyaringan yang optimal.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan endapan pada saluran ureter akibat adanya sisa zat yang tidak tersaring dengan baik. Endapan itu dalam jangka panjang berpotensi memicu terbentuknya kristal atau batu ginjal yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kemih dan kesulitan buang air kecil.

b. Dehidrasi.

Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, sekitar enam hingga delapan gelas setiap hari, merupakan salah satu cara penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila asupan cairan kurang dari kebutuhan tersebut, tubuh dapat mengalami dehidrasi, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi organ secara normal.

Keseimbangan kadar cairan dalam jaringan tubuh harus dijaga dengan baik karena penurunan kadar cairan meskipun hanya sekitar 10% dapat menimbulkan berbagai gangguan serius pada tubuh. Bahkan, jika kekurangan cairan mencapai sekitar 20%, kondisi tersebut dapat membahayakan jiwa. Oleh sebab itu, dalam beberapa penjelasan hadis disebutkan anjuran untuk memuntahkan air apabila seseorang terlanjur minum sambil berdiri, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesehatan dan mengikuti adab yang diajarkan Rasulullah SAW.

c. Disfungsi Saluran Pencernaan

Minum dalam posisi duduk diyakini membuat air atau makanan masuk ke sistem pencernaan secara lebih perlahan dan teratur sehingga tubuh dapat memprosesnya dengan baik. Sebaliknya, apabila minum dilakukan sambil berdiri, air akan masuk dengan lebih cepat dan

dianggap memberi tekanan yang lebih kuat pada dinding saluran pencernaan. Jika kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan dapat memengaruhi fungsi organ pencernaan dan menyebabkan gangguan pada saluran cerna. Selain itu, posisi berdiri saat minum juga dinilai dapat mempercepat pengosongan lambung sehingga makanan dan minuman langsung menuju usus sebelum diproses secara optimal menjadi partikel yang lebih sederhana. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan pada usus dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah pencernaan.

Minum sambil berdiri dianggap dapat menimbulkan beberapa dampak bagi tubuh, di antaranya proses pencernaan yang kurang optimal karena air tidak melewati tahapan penyerapan secara teratur. Air yang diminum juga dinilai lebih cepat turun ke lambung sebelum tubuh memprosesnya dengan baik untuk didistribusikan ke organ-organ lain. Selain itu, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi suhu dalam lambung serta membuat cairan lebih cepat dicerna tanpa melalui proses alami yang seharusnya. Berbagai keadaan ini dipandang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kesehatan apabila dilakukan terus-menerus. Namun, apabila seseorang sesekali minum sambil berdiri atau melakukannya dalam kondisi tertentu karena kebutuhan, maka hal tersebut umumnya tidak dianggap membahayakan tubuh.

d. Menekan Syaraf

dr. Ibrahim Ar-Rawi menjelaskan bahwa posisi berdiri dalam keadaan tertentu dapat membuat sistem saraf tubuh bekerja lebih aktif untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan postur tubuh agar tetap tegak. Akibatnya, tubuh tidak berada dalam kondisi yang sepenuhnya tenang ketika makan atau minum. Sebaliknya, ketika seseorang makan atau minum sambil duduk, sistem saraf cenderung lebih rileks sehingga proses pencernaan dapat berlangsung dengan lebih baik dan optimal.

Selain itu, beberapa ahli juga berpendapat bahwa kebiasaan minum sambil berdiri berpotensi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan pada persendian dan radang sendi. Hal tersebut dikaitkan dengan ketegangan otot yang terjadi ketika tubuh berada dalam posisi berdiri saat minum.

e. Menyebabkan Asam Lambung

Kebiasaan minum sambil berdiri secara terus-menerus dipandang berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi sistem pencernaan, terutama pada dinding usus dan lambung. Beberapa pendapat medis menyebutkan bahwa luka pada lambung sering muncul pada bagian yang mengalami tekanan atau benturan dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, makan atau minum sambil berdiri juga dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya refluks asam lambung, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju esofagus atau kerongkongan. Naiknya asam lambung tersebut dapat menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan karena sifat asamnya yang cukup kuat. Gejalanya biasanya ditandai dengan rasa panas atau terbakar di area dada. Jika kebiasaan tersebut berlangsung dalam waktu lama, iritasi yang terus berulang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan serius pada saluran esofagus.

7. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tenaga kesehatan yaitu dokter yang bertugas di salah satu Rumah Sakit di Bima

“dr. Rifki Ramadhani mengatakan bahwa sebenarnya minum sambil berdiri jika dilakukan sesekali tidak akan mengakibatkan dampak bagi kesehatan tubuh, namun jika praktek tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau dilakukan terus menerus maka akan menimbulkan dampak seperti perut kembung, sebab udara yang masuk saat minum berdiri menjadi lebih banyak dibandingkan minum saat duduk dan mengakibatkan perut menjadi kembung. namun minum atau makan berdiri ini sebenarnya dianjurkan untuk dilakukan kepada penderita gerd atau asam lambung untuk mencegas asam lambung naik ke tenggorokan karna proses jatuhnya makanan atau minuman akan lebih cepat.” Sedangkan

“dr. Nurrahmasia mengatakan bahwa minum berdiri itu biasanya gampang terdesak, karna biasanya posisi berdiri itu bentuk ketergesa-gesaan. Terdesak itu nampak seperti hal yang sederhana, akan tetapi dampaknya bisa mengancam nyawa karna jalur air yang seharusnya menuju lambung, itu akan bisa masuk ke paru-paru yang akhirnya menyebabkan tersedak tadi. Sebaliknya minum sambil berdiri banyak yang mengatakan bisa mengganggu fungsi ginjal, sebenarnya pernyataan tersebut adalah mitos, karna saat minum dalam posisi duduk ataupun berdiri itu sama saja penyaringannya”

Hasil wawancara tersebut menarik karena memperlihatkan perbedaan antara narasi kesehatan populer dan penjelasan medis yang lebih berhati-hati. Pernyataan bahwa minum sambil berdiri selalu merusak ginjal tidak dapat langsung dijadikan dasar hukum, sebab tenaga kesehatan yang diwawancarai justru menjelaskan bahwa penyaringan cairan tetap berlangsung baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Dari sudut hukum Islam, temuan ini memperkuat perbedaan antara dalil hukum, hikmah kesehatan, dan klaim empiris yang masih perlu diuji.

Dengan demikian, argumentasi hukum yang paling aman adalah mempertahankan posisi ulama bahwa minum sambil duduk lebih utama, sedangkan minum sambil berdiri tidak haram apabila dilakukan sesekali atau karena kebutuhan. Wawancara medis tidak melemahkan hadis, tetapi membantu menempatkan pembahasan kesehatan secara proporsional. Hukum Islam tetap bertumpu pada dalil dan metode istinbath, sementara informasi kesehatan berfungsi sebagai penguat edukasi agar umat memilih cara minum yang lebih tenang, aman, dan sesuai adab.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hadis tentang larangan minum sambil berdiri, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdhah, tetapi juga membentuk etika perilaku sehari-hari, termasuk tata cara makan dan minum. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim memperlihatkan adanya dua corak riwayat, yaitu riwayat yang melarang minum sambil berdiri dan riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri dalam keadaan tertentu. Perbedaan lahiriah tersebut tidak menimbulkan pertentangan hukum apabila dipahami melalui metode *jam'u wa al-taufiq*. Melalui pendekatan *fiqhul hadis* dan *ushul fikih*, larangan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai anjuran adab yang berkonsekuensi makruh tanzih, bukan keharaman mutlak. Dengan demikian, minum sambil duduk merupakan cara yang lebih utama karena mencerminkan ketenangan, kesopanan, dan kehati-hatian, sedangkan minum sambil berdiri tetap berada dalam wilayah kebolehan apabila dilakukan karena kebutuhan atau kondisi tertentu.

Dari perspektif hukum Islam, pembahasan ini memperlihatkan bahwa hadis tentang larangan minum sambil berdiri memiliki dimensi normatif, edukatif, dan maslahat. Pertimbangan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs*, memperkuat anjuran untuk memilih perilaku yang lebih aman, tertib, dan mendukung pemeliharaan kesehatan tubuh. Namun, argumentasi kesehatan harus ditempatkan sebagai hikmah dan maslahat pendukung, bukan sebagai *illat tunggal* dalam penetapan hukum, sebab hasil wawancara medis menunjukkan bahwa sebagian klaim kesehatan populer masih perlu dijelaskan secara proporsional. Oleh karena itu, nilai hukum dari hadis ini terletak pada pembentukan adab konsumsi yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan, tanpa mengubah kebolehan minum sambil berdiri menjadi larangan mutlak. Posisi tersebut menjadikan kajian ini relevan untuk artikel hukum karena membahas sumber norma, metode istinbath, klasifikasi hukum taklifi, serta hubungan antara dalil, adab, kesehatan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi* Yogyakarta: Idea Press, (2016)
- Amelia Nursyifa, Dinda Ayu Ramadhani Putri, Maulidia Khairada Amalia. "Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri Dalam Kesehatan." *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 15–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.530>.
- Anis Labib, Wage, Darodjat. "Hadis Minum Sambil Berdiri Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Kesehatan Modern." *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 5, no. 4 (2026): 2029–37.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Nizar Ali, "Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan," dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (2014)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* Jakarta: Bulan Bintang, (1994)

- Muhammad Fikran Said, Abustani Ilyas, Erwin Hafid. "Takhrij Al Hadis." *Jigamna: Jurnal Ilmu Agama Indonesia* 02 (2026): 22–27.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Syarh Shahih Muslim. Jilid 13. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah. Kairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Jilid 2. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Jilid 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilm Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.